

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA
PROSES *E-PURCHASING***

A. Latar Belakang

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah wajib penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Dalam rangka memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pembelian melalui metode *E-Purchasing*, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proses *E-Purchasing*.

B. Maksud dan Tujuan

Mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri dengan pembelian melalui Proses *E-Purchasing* sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD melalui metode pemilihan *E-Purchasing*.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

E. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proses *E-Purchasing*

1. PPK dalam menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta PA/KPA dalam menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri.
2. PPK dan Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan Penyedia khususnya yang menggunakan metode pemilihan *E-Purchasing* wajib mengutamakan Produk Dalam Negeri apabila spesifikasi teknis, kinerja,

- fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait Produk Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta 9 Juni 2021
pada tanggal

Plt. DEPUTI BIDANG
MONITORING- EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,



SETYA BUDI ARIJANTA